



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 612 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana banjir luapan, banjir genangan, tanah longsor dan angin kencang;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperpanjang status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

Memperhatikan : Buletin Prakiraan Hujan Bulanan Edisi Desember 2022 (Analisis Hujan Desember 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG.

KESATU : Memperpanjang Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 25 Maret 2023.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang, sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
5. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

